



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desika Hendrayanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN DENTE TELADAS
 KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	MUHAMMAD VERY SETIAWAN	Laki-Laki	Bratasena Adiwarna	Ketua PPS
2.	ADI DIA PUTRA	Laki-Laki	Bratasena Mandiri	Ketua PPS
3.	IWAN TARYONO	Laki-Laki	Dente Makmur	Ketua PPS
4.	HUSEN MARZUKI	Laki-Laki	Kekatung	Ketua PPS
5.	DARLIS	Laki-Laki	Kuala Teladas	Ketua PPS
6.	ABDUL SALAM	Laki-Laki	Mahabang	Ketua PPS
7.	KOMARUDIN	Laki-Laki	Pasiran Jaya	Ketua PPS
8.	AANG KURNIAWAN	Laki-Laki	Pendowo Asri	Ketua PPS
9.	AHMAD JARJAINI	Laki-Laki	Sungai Burung	Ketua PPS
10.	HAMDAN	Laki-Laki	Sungai Nibung	Ketua PPS
11.	FAJAR WAHYUDI	Laki-Laki	Teladas	Ketua PPS
12.	MUHAMAD IBRAHIM LATIF	Laki-Laki	Way Dente	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto